



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2727 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI., bertempat tinggal di Jalan Gunung Sibayak Nomor 25 Lk. XIV, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11-B, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 1998 secara agama Kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Kuala, Kabupaten Langkat dan telah didaftarkan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tambahan Warga Negara Indonesia Nomor - tanggal 20 Maret 1998;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1, laki-laki, umur 16 tahun, pelajar SMA, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 2, Laki-laki, umur 13 tahun, pelajar SMP dan Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 3, laki-laki, umur 10 tahun, Pelajar SD;
3. Bahwa selama perkawinan, kediaman/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah dan terakhir tinggal bersama hingga saat ini menetap di Jalan Gunung Sibayak Nomor 25, Lk. XIV, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa sepanjang perkawinan, suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, setelah itu suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sebab mulai timbul pertengkaran-pertengkaran meskipun masih dalam ukuran kecil;

5. Bahwa karenanya Penggugat masih menganggap pertengkaran dan perselisihan pendapat itu adalah hal biasa dalam suatu rumah tangga dan Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar tetap utuh dengan pertimbangan dan harapan Tergugat dapat merubah sikap dan perilakunya dan demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih muda belia;
6. Bahwa akan tetapi semakin hari sikap dan kelakuan bukan berubah malah semakin menjadi-jadi, selain tidak memberi uang belanja dan kebutuhan Penggugat, jika bertengkar Tergugat sering lepas kendali dengan mengucapkan kata-kata kotor dan kasar memburuk-burukkan Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal ini sangat mempengaruhi jiwa dan pertumbuhan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa selanjutnya 3 (tiga) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak harmonis dan sejak 1 (satu) tahun terakhir hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat buruk sekali dan telah berada cabang perpecahan/perpisahan serta sulit untuk dipertahankan lagi;
8. Bahwa dan yang paling tragis telah terjadi pertengkaran hebat pada tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 17.50 Wib, dimana Tergugat telah mencoba mengurung membentak-bentak dengan bahasa kasar dan kotor, serta mencoba menganiaya sambil mengancam akan membunuh Penggugat, namun Penggugat berhasil melarikan diri dari kejaran Tergugat hingga akhirnya Penggugat memohon perlindungan ke Polsek Binjai Seitan pada saat itu juga;
9. Bahwa melihat kenyataan tersebut Penggugat merasa telah hilang kesabaran dan sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga yang ada. walaupun perceraian ini dilarang dalam agama Kristen yang Penggugat dan Tergugat anut, namun demi masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan setelah mempertimbangkan secara mendalam Penggugat akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Klas 1-B Binjai;
10. Bahwa keputusan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan berkepanjangan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga dan alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang telah memenuhi kriteria yang disebut dalam Pasa! 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975;

11. Bahwa oleh karena itu, demi hukum dan keadilan Penggugat mohon kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Binjai c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan demi hukum putus perkawinan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat” berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas;
12. Bahwa selanjutnya akibat dari perceraian ini nantinya, secara hukum hak pemeliharaan anak jatuh ke tangan Penggugat selaku ibu kandungnya, sementara Tergugat selaku ayah berkewajiban tetap member! nafkah ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat, karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut (i.c. Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 2, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 3) sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta iima ratus ribu rupiah) per setiap bulannya sampai ke tiga anak tersebut dewasa dan dapat menyelesaikan pendidikan sampai Perguruan Tinggi;
13. Bahwa oleh karena alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sangat tepat dan beralasan yuridis jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas Binjai, supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat, Julita Br Sagaia dengan PEMOHON KASASI yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai Nomor - tanggal 20 Maret 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan dan menghunjuk Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan ke-3 (tiga) anak Penggugat (i.c Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 2, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 3);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (i.c Anak Pemohon Kasasi dan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi 1, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 2, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 3) sekurang-kurangnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mendaftarkan perceraian ini dalam register resmi yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Binjai c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan Putusan Nomor 26/PDT.G/2012/PN.BJ., tanggal 4 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat, Julita Br Sagala dengan PEMOHON KASASI yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai Nomor - tanggal 20 Maret 1998 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat, Julita Br Sagala dengan PEMOHON KASASI yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Binjai Nomor - tanggal 20 Maret 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan ke-3 (tiga) anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 2, dan Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 3;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar nafkah ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat (i.e Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 1, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 2, Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi 3) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulannya dan diserahkan kepada Penggugat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini ke

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk mencatatkan perceraian ini dalam register resmi berkaitan untuk itu;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, dengan putusan Nomor 121/PDT/2013/PT.MDN. tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.BJ. jo Nomor 05/Pdt.Kasasi/2013/PN.BJ. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 2 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pernikahan kami pada tanggal 9 Juni 1995 secara agama Kristen di Gereja HKBP Kuala Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara bukanlah atas paksaan oleh siapapun melainkan adalah keinginan kami berdua didasari rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya setelah melalui masa pengenalan dan berpacaran selama sekitar 7 (tujuh) tahun (dimulai dari tahun 1988);
2. Pada saat menikah pendidikan saya adalah Sarjana Teknik (insinyur) Strata-1, dan istri saya Diploma-3 dengan gelar A.Md (Ahli Madya);
3. Bahwa sepanjang perkawinan kami hidup berbahagia dan harmonis, dan walaupun ada pertengkaran-pertengkaran kecil, itu hal biasa dalam rumah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang tidak mengganggu kebahagiaan dan keharmonisan. Kelahiran putra kami yang ke-tiga pada tanggal 17 November 2002 (tahun ke-7 pernikahan) adalah salah satu indikator yang membuktikan bahwa kami tetap hidup bahagia dan harmonis. Jika kehidupan keluarga kami sudah tidak harmonis maka kemungkinan lahirnya anak yang ke-tiga ini akan sangat kecil;

4. Sebagai Kepala Keluarga, dalam mengarungi kehidupan berkeluarga saya selalu bekerja dengan giat untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu mencukupkan hal tersebut kepada kami. Usaha yang saya bangundan Saya tekuni jauh sebelum berumah tangga dan masih status mahasiswa, yaitu sebuah Bimbingan Belajar (saya dirikan tahun 1988) dan sebuah Kursus Bahasa Inggris dan Komputer (saya dirikan tahun 1994) di Kota Binjai dan di Kota Stabat berkembang dengan sangat pesat. Saya sangat bersyukur karena usaha yang saya bangun dengan bermodalkan pinjaman ke sana-sini, setelah Saya berkeluarga justru semakin maju dan berkembang. Dari usaha ini, dari tahun 1997 sampai tahun 2006 kami sudah dapat membangun rumah tinggal, membangun ruko-ruko, mencicil ruko, membeli dan mencicil mobil, liburan sampai ke Luar Negeri, dan juga mencukupi keperluan-keperluan lainnya. Tetapi mulai tahun 2007 usaha kami mengalami kemunduran dalam arti tetap masih beroperasi walaupun tidak semaju sebelumnya. Karenanya saya juga mulai merambah bidang-bidang lainnya, seperti memulai usaha property (pembangunan perumahan) pada tahun 2011;
5. Pada tahun 1998 seiring semakin padatnya pekerjaan saya, maka pengelolaan Kursus Bahasa Inggris dan Komputer saya serahkan kepada istri saya termasuk perijinannya saya alihkan ke nama istri saya, tetapi Saya tetap mendukung dan mem-back up dari belakang karena istri saya belum pernah bekerja sebelumnya. Semua profit/keuntungan dari usaha ini saya serahkan sepenuhnya untuk dikelola oleh istri saya tetapi beban-beban yang berat seperti sewa gedung kursus tetap saya yang membayarnya dari hasil usaha lain;
6. Pada tahun 2005 saya melanjutkan pendidikan saya ke jenjang Strata-2 (Pasca Sarjana) di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara program studi studi pembangunan dan selesai tahun 2007;
7. Pada tahun 2006 saya menyarankan istri saya untuk melanjutkan pendidikannnya dari Diploma-3 ke Strata-1 dan istri saya setuju dan memilih Fakultas Hukum di Medan. Setelah tamat S-1 pada tahun 2008

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat gelar S.H., istri saya melanjutkan lagi ke S-2 yaitu Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara, Medan;

8. Saya sangat mendukung pendidikan istri saya ini dengan berupaya menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perkuliahan, baik moril maupun materil. Walaupun kondisi keuangan kami menurun tapi saya tetap memenuhi biaya kuliah dan biaya-biaya lainnya, serta mencicil mobil untuk mendukung kegiatan perkuliahannya;
9. Setelah istri Sayamenyelesaikan Pendidikan Notaris saya mempersiapkan ruko yang selama ini saya cicil melalui fasilitas KPR Bank Bukopin untuk menjadi kantor notaris tempat istri saya bekerja, dan untuk itu Saya kembali menanamkan investasi yang sangat besar.
10. Bahwa saya menguraikan kronologis keluarga saya ini adalah untuk menunjukkan bahwa kehidupan keluarga kami selama masa perkawinan sampai akhir tahun 2010 adalah baik baik saja dan cukup harmonis. Saya tidak akan mendorong bahkan tidak akan mengijinkan istri saya kuliah lagi pada tahun 2006 sampai 2010 jika kondisi keluarga kami tidak harmonis atau selalu terjadi perkecokan. Pernyataan istri saya bahwa sikap saya semakin hari semakin menjadi-jadi dan tidak memberi uang belanja dan kebutuhan istri adalah tidak benar sama sekali. Fakta bahwa istri saya dari seorang Diploma-3 yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kini sudah menjadi seorang Notaris dengan pendidikan Magister Kenotariatan adalah terjadi pada saat kami masih bersama menjadi salah satu bukti nyata bahwa saya memenuhi lebih dari kewajiban seorang suami; Jangankan uang belanja, uang kuliah bahkan mobil saya sediakan untuk istri saya. Jika seandainya kami tidak harmonis maka saya tidak akan mau mengeluarkan dana yang begitu besar untuk kelengkapan kantornya dan terus membayar cicilan ruko tersebut walaupun yang memakainya adalah istri saya sementara penghasilan yang diperolehnya dari pekerjaannya dia tidak pernah sekalipun saya tanya apalagi memintanya;
11. Pernyataan istri saya bahwa sering terjadi perkecokan di antara kami, saya akui itu benar terjadi, seperti Saya sudah akui di persidangan di Pengadilan Negeri Binjai, tapi itu terjadi sejak dari awal pernikahan melainkan setelah istri saya buka kantor notaris yaitu pada akhir tahun 2011. Perkecokan dan pertengkaran ini bukan tanpa sebab dan bukan karena sikap saya dan kelakuan saya sebagai suami yang semakin menjadi-jadi, tetapi istri saya total tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam mengurus rumah tangga. Istri Saya tidak lagi menyediakan makanan dan keperluan anak dan suami,

2

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga tidak lagi mengurus rumah. Setelah membuka Kantor Notaris, istri saya setiap hari bangun pagi setelah anak-anak saya berangkat ke sekolah, kemudian istri saya mandi dan berpakaian dan berangkat kerja sekitar pukul 08.30 WIB, dan pulang kembali paling cepat pukul 22.00 WIB setiap harinya bahkan sering lewat pukul 23.00 WIB. Beberapa kali saya cek pada jam-jam itu istri saya lebih sering tidak di kantornya. Perlu saya informasikan bahwa jarak kantor istri saya ke rumah kami hanya sekitar 4 Km dan tidak pernah ada kemacetan lalu lintas di jalur itu;

Sangat tidak wajar selama berbulan-bulan istri saya tidak punya waktu sedikitpun untuk melihat anaknya di rumah;

12. Jika seorang suami melihat istrinya sudah lalai melakukan tugas-tugasnya sebagai istri dan ibu, maka wajiblah bagi suami itu untuk memberi tahu dan memperingati si istri agar si istri bisa kembali ingat akan fungsi dan kewajibannya. Pekerjaan apapun yang dilakoni oleh seorang istri tidak serta-merta memberinya hak untuk tidak mengurus rumah tangganya. Sebagai seorang suami saya memberi tahu dan mengingatkan kelalaian istri saya itu, tetapi istri saya tidak bisa terima bahkan selalu membalas dengan kata-kata makian kepada saya. Saya selalu katakan bahwa selain seorang notaris dia juga adalah seorang ibu dan seorang istri. Anak-anak dalam masa remaja dan sangat butuh perhatian ibunya. Pulang larut malam setiap hari bukanlah hal yang baik, kita hidup di kota kecil dimana orang akan berpandangan negative terhadapnya. Tetapi istri saya tidak mau mendengar bahkan selalu marah dan memaki, dan tidak mau berubah;
13. Semua yang saya uraikan ini sudah dikuatkan oleh saksi-saksi di persidangan di Pengadilan Negeri Binjai, baik oleh saksi-saksi yang saya hadirkan maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh istri saya, yang semuanya adalah orang-orang terdekat kami seperti pembantu rumah tangga kami, kemenakan kami yang tinggal serumah, tetangga kami, adik saya, sahabat kami sekaligus seorang pengajar di kursus kami, dan lain-lainnya;
14. Bahwa pernyataan istri saya bahwa saya melakukan kekerasan terhadap istri saya yang sudah dilaporkan ke Polsek Binjai Selatan disampaikan adalah tidak benar sama sekali, bahkan sampai saat ini saya tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian atau pihak manapun sehubungan dengan pelaporan bahwa saya melakukan kekerasan tersebut, dan juga saksi dan bukti kekerasan berupa hasil *visum* tidak pernah ada;

3

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dengan alasan saya tidak pernah memberi uang belanja dan kebutuhannya (yang menurut saya adalah pengingkaran yang luar biasa dari seorang istri) dan selalu terjadi perkecokan, maka istri saya menggugat cerai dari saya ke Pengadilan Negeri Binjai dengan menggunakan jasa seorang Pengacara sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah ia buka kantor notaris;

16. Putusan Pengadilan Negeri Binjai adalah gugatan cerai istri saya dikabulkan. Saya melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, dan ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara juga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai yaitu kami tetap bercerai;

Seperti saya sebutkan di atas, saya awam dalam hal hukum, tetapi saya merasa tidak awam dalam hal keadilan dan kewajaran. Saya merasa sangat wajar seorang suami menasehati, memberi tahu, mengingatkan, bahkan memarahi istrinya yang melupakan tugas-tugas sebagai istri dan ibu dan larut bahkan terlalu larut dengan pekerjaannya. Putusan cerai yang dijatuhkan sangat tidak wajar dan tidak adil, seharusnya pengadilan menolak gugatan dan memberi nasehat agar Penggugat (istri saya) mengatur jam kerjanya dan tetap tidak lupa mengurus keluarga. Tetapi di persidangan yang terjadi justru sebaliknya, yang selalu disarankan Hakim bahkan cenderung memaksa saya sebagai suami (Tergugat) agar mengabulkan gugatan cerai istri saya, yang mana tetap saya tolak sampai saat ini;

Keluarga adalah lembaga yang sangat sakral yang harus tetap dipertahankan. Perceraian adalah pengingkaran terhadap Tuhan akan janji sehidup-semati yang telah diucapkan. Saya tidak akan mengijinkan istri saya bercerai dari saya, karena itu sudah saya ikrarkan di hadapan Tuhan dan di depan lebih seratusan orang jemaat HKBP Kuala pada saat pernikahan kami lebih 18 tahun yang silam. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh suami atau istri tidak membenarkan terjadinya perceraian. Hanya kematianlah yang dapat menceraikan sepasang suami-istri;

Perceraian juga merupakan keputusan sepihak dari orang tua yang menghukum menghancurkan hati dan kehidupan anak-anak atas kesalahan yang tidak pernah diperbuat oleh anak-anak tersebut. Anak-anak yang seharusnya dididik, diberi perlindungan dan kasih sayang, dengan perceraian, justru diberi rasa patah hati, rasa frustrasi, rasa malu dan disuruh mengambil keputusan hidup bersama ayah tanpa ada ibunya, atau hidup bersama ibu tanpa adanya ayah, yang mana merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi dilakukan oleh orang tuanya. Alasan perceraian adalah demi masa

4

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak-anak tidak akan pernah bisa dibenarkan dan hanyalah alasan yang dicari-cari. Apalagi dalam kasus kami ini, kekuatiran istri saya masa depan anak-anak tidak akan jelas jika tetap bersama saya adalah pendapat yang ngawur yang dibuat-buat, karena faktanya jangankan demi anak sendiri, untuk istri sajapun sudah saya buktikan bisa berhasil mencapai pendidikan yang sangat tinggi. Tentu saja ini bukan hasil kerja saya sendiri melainkan juga hasil kerja keras istri saya dalam belajar dan menghadapi semua tantangan dimana beliau kuliah bukan pada usia yang muda lagi;

Justru yang saya kuatirkan dengan adanya perceraian akan mematikan motivasi anak-anak kami dalam belajar di bangku sekolah memperjuangkan masa depannya, karena bagaimana mereka melihat hasil pendidikan yang dicapai orang tuanya adalah kehancuran rumah tangga, kehancuran keluarga mereka.

Putusan cerai ini juga akan dapat menjadi contoh yang menyebabkan para suami-suami trauma/takut/enggan mengijinkan apalagi mendorong istrinya mendapat pendidikan yang lebih tinggi (menguliahkannya). Para suami akan menjadikan putusan ini sebagai contoh yang tidak perlu ditiru dalam hal meningkatkan pendidikan istrinya. Istri tak perlu disekolahkan karena nanti seperti PEMOHON KASASI, istrinya disekolahkan tinggi-tinggi, setelah istrinya tamat, Pak Jenda-nya diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Binjai, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi 1, 2. Saksi 2 dan 3. Saksi 3, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2727 K/Pdt/2013